



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMANUEL HADISUSILO Anakdari SRI TAJID
BERTUS ;
Tempat Lahir : Tuban ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 September 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Singgahan RT. 08 RW. 03 Desa
Tanggulrejo Kecamatan Singgahan Kabupaten
Tuban ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 04 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan 02 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajib Bertus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan kedua kami ;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Imanuel Hadisusilo Anak dari Sri Tajid Bertus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan Noka MH1JM1114GK042833 Nosin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri dikembalikan kepada saksi Ahmad Fandhi Zwageri ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Identitas An. Imanuel Hadi Susilo Ad Sri Tajid Bertus terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon agar Majelis memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa IMANUEL HADISUSILO anak dari SRI TAJID BERTUS pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 10.00 Wib tau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Warnet yang berada Jl. Rajawali, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke warnet milik saksi Ahmad Fandhi Zwageri yang berada di Jl. Rajawali, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro untuk bermain facebookan hingga terdakwa tertidur di tempat warnet tersebut, kemudian sekira jam 08.30 Wib, terdakwa bangun dan kemudian minum kopi, lalu sekitar jam 10.00 Wib, datang saksi Ahmad Fandhi Zwageri (saksi korban) ditempat warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-5952-HH warna biru putih Tahun 2016, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban, “ Tak silihe disik mas, arep tak gawe ngeter bojoku dek Singgahan, soale ngesakno nek numpak bis, soala nggowo anak “ (saya pinjam dulu mas, untuk mengantar istri saya ke Singgahan, kasihan kalau naik bis, karena membawa anak), lalu saksi korban berkata kepada terdakwa, “ iya mas, tapi jam 13.00 Wib, aku pulang “, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, “ iya mas sakdurunge jam 13.00 Wib, tak balekno kok “ (iya mas sebelum jam 13.00 Wib, saya kembalikan kok), selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak beserta STNK nya kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya istri terdakwa menanyakan tentang sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh terdakwa, ternyata Honda Vario tersebut telah digadaikan oleh terdakwa, karena kebingungan maka timbul niat terdakwa untuk menjaminkan atau menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban, kemudian terdakwa mendatangi saksi Darmanto alias Antok, tetapi pada saat tersebut saksi Darmanto alias Antok tidak berada dirumah, kemudian beberapa saat kemudian saksi Darmanto alias Antok datang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Darmanto alias Antok untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu STNK sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh saksi Darmanto alias Antok, kemudian tidak lama kemudian, datang Sdr. Agus (sampai saat ini belum tertangkap/ DPO), hingga akhirnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk judi online ;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Fandhi Zwageri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ahmad Fandhi Zwageri menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IMANUEL HADISUSILO anak dari SRI TAJID BERTUS pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira jam 10.00 Wib tau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Warnet yang berada Jl. Rajawali, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa datang ke warnet milik saksi Ahmad Fandhi Zwageri yang berada di Jl. Rajawali, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk bermain facebookan hingga terdakwa tertidur di tempat warnet tersebut, kemudian sekira jam 08.30 Wib, terdakwa bangun dan kemudian minum kopi, lalu sekitar jam 10.00 Wib, datang saksi Ahmad Fandhi Zwageri (saksi korban) ditempat warnet tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol : S-5952-HH warna biru putih Tahun 2016, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban, “ Tak silihe disik mas, arep tak gawe ngeter bojoku dek Singgahan, soale ngesakno nek numpak bis, soala nggowo anak “ (saya pinjam dulu mas, untuk mengantar istri saya ke Singgahan, kasihan kalau naik bis, karena membawa anak), lalu saksi korban berkata kepada terdakwa, “ iya mas, tapi jam 13.00 Wib, aku pulang “, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, “ iya mas sakdurunge jam 13.00 Wib, tak balekno kok “ (iya mas sebelum jam 13.00 Wib, saya kembalikan kok), selanjutnya saksi korban memberikan kunci kontak beserta STNK nya kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya istri terdakwa menanyakan tentang sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh terdakwa, ternyata Honda Vario tersebut telah digadaikan oleh terdakwa, karena kebingungan maka timbul niat terdakwa untuk menjaminkan atau menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban, kemudian terdakwa mendatangi saksi Darmanto alias Antok, tetapi pada saat tersebut saksi Darmanto alias Antok tidak berada di rumah, kemudian beberapa saat kemudian saksi Darmanto alias Antok datang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Darmanto alias Antok untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu STNK sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh saksi Darmanto alias Antok,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak lama kemudian, datang Sdr. Agus (sampai saat ini belum tertangkap/ DPO), hingga akhirnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk judi online ;

- Bahwa terdakwa terdakwa telah berkata bohong kepada saksi korban, agar saksi korban memberikan sepeda motorornya kepada terdakwa, yang akan dipakai untuk menjemput istrinya, dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa, agar saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa, padahal senyatanya hal tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa, agar saksi korban bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Fandhi Zwageri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ahmad Fandhi Zwageri menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Fandhi Zwageri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suka main game di warnet milik saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di warnet miliknya di Jl. Rajawali Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih an. Ahmad Fandhi Zwageri dengan alasan hendak mengantar isteri, kemudian sepeda motor milik saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK nya sedangkan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) lembar foto copy identitas pengganti KTP ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian ;
- Bahwa pada waktu meminjam tersebut saksi sempat mengatakan agar Terdakwa mengembalikan sepeda motornya sebelum jam satu karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hendak pulang, pada saat Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya sebelum jam satu ;

- Bahwa setelah sepeda motor di bawa oleh Terdakwa, saksi menunggu warnet hingga jam 14.00 WIB Terdakwa tidak juga pulang hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan hingga akhirnya ada teman saksi yang mengetahui Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak Kepolisian akan tetapi sepeda motor saksi sudah digadaikan ke orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Identitas An. Imanuel Hadi Susilo yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih atas nama Ahmad Fandhi Zwageri merupakan milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Eko Budi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fandhi akan tetapi saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di warnet milik saksi Fandhi di Jalan Rajawali Kelurahan Karang Pancar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH warna biru putih milik dari saksi Fandhi ;
- Bahwa kejadian itu saksi hendak menggantikan saksi Fadhi menjaga warnet milik saksi Fandhi, melihat kalau sepeda motor Fandhi dibawa orang lain, sempat saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Fandhi kemudian dijawab oleh saksi korban kalau sepeda motor tersebut dipinjam oleh pelanggan warnet untuk mengantar isterinya ;
- Bahwa sepeda motor saksi Fandhi tersebut tidak kunjung dikembalikan hingga sekarang akhirnya korban melaporkan ke Kantor Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erin Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat bulan April 2018 sekira sore hari di Jl. Pemuda Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu saksi sebagai penjaga counter handphone didatangi oleh Terdakwa katanya hendak membeli pulsa, namun tidak jadi akhirnya meminjam handphone untuk menelpon seseorang ;
- Bahwa saksi akhirnya meminjamkan handphonenya tetapi nomoer yang ditelponnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat hendak mengganti biaya pulsa yang dipakainya, tetapi saksi menolak karena berniat untuk menolong ;
- Bahwa pada saat ke counter tersebut Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih ;
- Bahwa setelah meminjam handphone tersebut Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Warnet milik saksi Fandhi di Jl. Rajawali Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH warna biru putih beserta STNK milik dari saksi korban Ahmad Fandhi Zwageri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fandhi karena menjadi pelanggan di Warnet milik saksi Fandhi ;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Fandhi dengan mengatakan “mas tak silihe sepedahe disik mas, ape tak gawe ngeter bojoku dek singgahan, soale ngesakno nek numpak Bis soale nggowo anak “, kemudian saksi Fandhi mempercayainya dan menyerahkan sepeda motor beserta STNK nya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyerahkan foto copy identitasnya kepada saksi Fandhi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak untuk mengantar isterinya melainkan dibawa ke Tuban untuk meminjam uang ke teman Terdakwa akan tetapi tidak bisa akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Antok dengan harga sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertemu dengan sdr. Antok saksi menghubungi sdr. Antok tersebut menggunakan handphone saksi Erin di counter Handphone selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. Antok disana Terdakwa menyerahkan STNK sepeda motornya kemudian sdr. Antok pergi dengan membawa STNK nya kemudian datang lah sdr. Agus ke rumah Antok yang mengaku sebagai orang suruhan sdr. Antok pada saat itu Terdakwa diberi uang gadainya dan sepeda motor dibawa oleh sdr. Agus tersebut dan Terdakwa diantarkannya ke Terminal Bojonegoro ;
- Bahwa uang gadai yang diperoleh tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi on line ;
- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Fandhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm) ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB jl. Rajawali Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol S-5952-HH warna biru putih tahun 2016 milik saksi Fandhi dengan alasan hendak mengantarkan isteri, karena sudah berteman dan Terdakwa sering main game ditempat warnet milik saksi Fandhi akhirnya saksi Fandhi mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor beserta STNKnya, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas an. Ahmad Fandhi Zwageri ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ia membawanya ke Tuban untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Antok dengan harga gadai sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Fandhi selaku pemiliknya ;
- Bahwa uang gadai tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi online ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tersebut tidak dapat ditemukan dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi Fandhi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban Fandhi sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Imanuel Hadisusilo Anak dari Sri Tajid Bertus sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad. 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya-tidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;

Ad 3 : Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur menggerakkan adalah merupakan suatu upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB jl. Rajawali Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol S-5952-HH warna biru putih tahun 2016 milik saksi Fandhi dengan alasan hendak mengantarkan isteri, karena sudah berteman dan Terdakwa sering main game ditempat warnet milik saksi Fandhi akhirnya saksi Fandhi mengizinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor beserta STNKnya, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Identitas an. Ahmad Fandhi Zwageri ;

Menimbang, bahwa pada saat hendak meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan alasan dengan mengatakan kepada saksi Fandhi yaitu “mas tak silihe sepedah di sik mas, ape tak gawe ngeter bojoku dek singgahan, soale ngesakno nek numpak Bis soale nggowo anak “ kemudian korban menjawab “ iya mas, tapi jam 13.00 WIB, aku pulang “ pada saat itu Terdakwa juga meyanggupinya dengan mengatakan “ iya mas sak durunge jam 13.00 WIB tak balek no Konvensi (iya mas sebelum jam 13.00 WIB, saya kembalikan kok) selanjutnya saksi Fandhi memberikan kunci kontak beserta STNK nya kepada Terdakwa, peristiwa penyerahan kendaraan tersebut diketahui oleh saksi Fandhi dan saksi Eko Budi Utomo ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut ia membawanya ke Tuban untuk meminjam uang bukan untuk mengantarkan isterinya sebagaimana alasan dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Fandhi, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Antok dengan harga gadai sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Fandhi selaku pemilik kendaraan, kemudian uang gadai tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk judi online yang akhirnya kalah juga ;

Menimbang, bahwa hingga sekarang sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tersebut tidak dapat ditemukan dan tidak pernah dikembalikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fandhi sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm) dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban Fandhi sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal untuk melakukan perbuatan tersebut menggunakan serangkaian kebohongan serta tipu muslihat dengan mengatakan kepada saksi Fandhi bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk antar isterinya, dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut sebelum jam 13.00 WIB, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dengan maksud untuk dapat mempermudah diri Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Beat No. S-5952-HH sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya yaitu menggadai sepeda motor milik saksi Fandhi kepada sdr. Darmanto alias Antok dengan harga gadai sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk bersenang-senang amin judi on line ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah didengar dari keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat yang bersifat melawan hukum terhadap sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH milik saksi Fandhi, hal tersebut dapat diketahui adanya fakta pada Senin tanggal 9 April 2018 Terdakwa datang ke warnet milik saksi Fandhi dengan berpura-pura hendak meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak dipergunakan untuk mengantar isterinya ke Singgahan, kasihan kalau naik bis karena membawa anak, dengan alasan tersebut saksi Fandhi akhirnya mengijinkan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat beserta STNK nya untuk dipinjam ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik saksi Fandhi, Terdakwa menghubungi sdr. Antok untuk melakukan kesepakatan gadai hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga gadai sepeda motor sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana STNK sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Antok sedangkan sepeda motor diserahkan Terdakwa kepada sdr. Agus orang suruhan dari sdr. Antok dan Terdakwa menerima uang gadai dari sdr. Agus, sehingga dari perbuatan ini keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk judi online ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengalihkan barang berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 No. Pol S-5952-HH yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Fandhi untuk digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, tentunya tidak ada alas hak yang sah menurut hukum bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa bisa menguasai mobil tersebut dengan dasar hanya untuk meminjam saja bukan untuk mengalihkan barang tersebut ke pihak lain, dan Terdakwa sejak awal telah menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya telah melanggar aturan hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan kedua karenanya menurut Majelis untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm) ;

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm), oleh karena barang bukti tersebut berupa surat maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri, selama dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari saksi Ahmad Fandhi Zwageri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahmad Fandhi Zwageri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Ahmad Fandhi Zwageri ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya hanya untuk bersenang-senang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL HADISUSILO Anak Dari SRI TAJID BERTUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan identitas an. Imanuel Hadisusilo anak dari Sri Tajid Bertus (Alm) tetap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol S-5952-HH tahun 2016 warna biru putih dengan No. Rangka MH1JM1114GK042833 No Mesin JM11E1042926 An. Ahmad Fandhi Zwageri dikembalikan kepada saksi Ahmad Fandhi Zwageri ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2016 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.,MH.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)